

PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Gugat Waris antara:

AYU APRIYANTI BINTI BALA KUMARA, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 20 April 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Telkom Satwika Permai E 2/17 Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, dalam hal ini memilih domisili hukum di alamat kantor kuasanya Wirajaya Ridho Pratama, S.H. C.LA, C.RFA. dan Kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Wirajaya & Associates Attorney and Counselor at Law, beralamat kantor di Gedung Working Zone (WZ) It.2, Jl. Bangka Raya No. 42A Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 12720, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2023 yang telah didaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0887/adv/VI/2023, tanggal 3 Juli 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

R. RINI FILIYANTI BINTI R. RAFIOEDIN, perempuan, tempat tinggal di Komplek Kolagad Bawah No. 03, RT. 005 RW.009, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

ASRILIA BINTI YOHANES AGUSTINUS ALMIDO, perempuan, tempat tinggal di Komplek Kolagad Bawah No. 03, RT. 005 RW. 009 Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

BIANDA RAHMANISA, perempuan, beralamat di Komplek Kolagad Bawah No. 03, RT. 005 RW. 009 Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, dahuklu sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

HJ. DJUJU DJUHANA BINTI BAHASAN, perempuan, beralamat di Komplek Dit Bek Ang No.1 B RT 001 RW 009, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, dahulu sebagai Turut **Tergugat** sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0905/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 8 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1444 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0905/Pdt.G/2023/PA.Bks yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I untuk selanjutnya disebut Terbanding I pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, kepada Tergugat II untuk selanjutnya disebut Terbanding II pada

tanggal 3 Juli 2023, kepada Tergugat III selanjutnya disebut Terbanding III pada tanggal 3 Juli 2023, kepada Turut Tergugat selanjutnya disebut Turut Terbanding pada tanggal 3 Juli 2023 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0905/Pdt.G/2023/PA.Bks;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada hari Senin, tanggal tanggal 3 Juli 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0905/Pdt.G/2023/PA.Bks, tanggal 3 Juli 2023, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1A Nomor 0905/Pdt.G/2023/PA.Bks Tanggal 8 Juni 2023;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1A Nomor 0905/Pdt.G/2023/PA.Bks Tanggal 8 Juni 2023 dan mengadili sendiri dengan memberikan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT/PEMBANDING untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Doni Subekti Bin Iman Soiman sebagai berikut :
 - a. **Ayu Apriyanti Binti Bala Kumara** (Penggugat/Pembanding), merupakan istri sah dari Almarhum Doni Subekti Bin Iman Soiman;
 - b. **Raihana Widya Qanita Binti Doni Subekti**, merupakan anak dari Penggugat dengan Almarhum Doni Subekti Bin Iman Soiman;
 - c. **Hj. Djudju Djuhana Binti Bahasan** (Turut Tergugat/Turut Terbanding), merupakan Ibu dari Almarhum Doni Subekti Bin Iman Soiman;
3. Menyatakan bahwa **R.Rini Filiyanti Binti R. Rafioedin W** (Tergugat I/Terbanding I) bukan merupakan ahli waris dari Almarhum Doni Subekti Bin Iman Soiman disebabkan pernikahannya dengan Pewaris

(Almarhum Doni Subekti Bin Iman Soiman) telah bercerai/berpisah pada tahun 2016 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 0510/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 24 Maret 2016 dan Kutipan Akta Cerai 1315/AC/2016/PA.Bks tanggal 02 Juni 2016;

4. Menyatakan bahwa **Asrilia Binti Yohanes Agustinus Almido** (Tergugat II/Terbanding II) dan **Bianda Rahmanisa** (Tergugat III/Terbanding III) bukan merupakan ahli waris dari Almarhum Doni Subekti Bin Iman Soiman disebabkan Tergugat II/Terbanding II adalah anak angkat dan Tergugat III/Terbanding III bukan anak kandung dari Pewaris (Almarhum Doni Subekti Bin Iman Soiman);
5. Menetapkan harta bersama antara Penggugat / Pembanding dengan Almarhum Doni Subekti Bin Iman Soiman berupa :

No	Jenis Harta Bersama	Nilai Harta
a.	Uang Tunai dari Dana Pensiun yang terpendap di Rekening pada Bank Mandiri atas nama Almarhum Doni Subekti Bin Iman Soiman dengan nomor Rekening 070-00-0686274-7;	Rp. 723.966.277,59,-
b.	Uang Tunai dari Dana Pensiun pada Bank EXIM atas nama Almarhum Doni Subekti Bin Iman Soiman;	Rp. 113.542.266,-
c.	Uang Tunai dari Hasil Klaim Kepesertaan Almarhum Doni Subekti Bin Iman Soiman dengan Nomor Kepesertaan 3275-0922-0268-0012 dan Nomor Peserta 91JF2253999000 di Badan Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JHT & JP) yang telah di Klaim dan telah dicairkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III	Rp. 203.749.100,-
d.	Uang Tunai dari Manfaat Asuransi Mandiri Health Care (MHC) sebagaimana Kartu Peserta Polis Asuransi Nomor Peserta	Rp.89.000.000,-

	10.02.07537 atas nama Doni Subekti	
e.	Simpanan di Koperasi Bank Mandiri dengan Nomor Anggota 1.04.02691 atas nama Doni Subekti	Rp. 8.120.000,-
f.	Sebidang tanah yang terletak di daerah Kelurahan Kadubale, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;	Rp.80.000.000,-
g.	Sebidang tanah yang terletak di daerah Baduy, Provinsi Banten.	Rp.140.000.000,-
<p>Total Harta Bersama Sebesar Rp.1.358.377.643,59,- (satu milyar tiga ratus Lima puluh Delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga koma lima puluh Sembilan rupiah)</p>		

6. Menetapkan satu per Dua dari harta Bersama yang merupakan hak dari Almarhum Doni Subekti Bin Iman Soiman atas harta bersama sebesar **Rp. 679.188.821,80,-** (enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu koma delapan Puluh Rupiah) merupakan Objek Waris dan/atau Harta Waris dari Pewaris yaitu Almarhum Doni Subekti Bin Iman Soiman;
7. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum Doni Subekti Bin Iman Soiman menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
8. Menghukum Para Tergugat / Para Terbanding dan Turut Tergugat / Turut Terbanding agar menyerahkan bagian yang merupakan Hak harta Bersama milik Penggugat / Pembanding dan Bagian Para Ahli Waris yang telah diambil oleh Para Tergugat / Para Terbanding dan Turut Tergugat / Turut Terbanding dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;

9. Menyatakan sita harta bersama (*Marital Beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Bekasi atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;
10. Menghukum para Tergugat / Para Terbanding membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) perhari, jika Para Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;
11. Menghukum TERGUGAT I / TERBANDING I, TERGUGAT II / TERBANDING II, TERGUGAT III / TERBANDING III dan TURUT TERGUGAT / TURUT TERBANDING tunduk pada putusan perkara *a quo*;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi maupun peninjauan kembali;
13. Menghukum PARA TERGUGAT / PARA TERBANDING dan TURUT TERGUGAT / TURUT TERBANDING untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, dalam hal Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memiliki pertimbangan ataupun pendapat lain, maka PEMBANDING/ PENGGUGAT mohon untuk dapat ditetapkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Turut Terbanding pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sebagaimana berita acara relaas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0905/Pdt.G/2023/PA.Bks;

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0905/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 24 Januari 2023;

Bahwa Kuasa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tertanggal 6 Juli 2023, namun Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*)

sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0905/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 22 Agustus 2023;

Bahwa Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 3 Juli 2023, namun Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Turut Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0905/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 22 Agustus 2023

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 29 Agustus 2023 dalam Register Perkara Banding Nomor 206/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Bekasi dengan Surat Nomor 2578/PAN.PTA-W10-A/Hk.05/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 dan tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding para Terbanding dan Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara yang telah diajukan banding ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 8 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1444 Hijriyah dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat secara elektronik, dan permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 20 Juni 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan Pembanding dalam tenggat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1974, tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana para pihak baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan kuasa Turut Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan para Terbanding serta para Turut Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Endoy Rohana, S.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bekasi, yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah secara seksama Berita Acara Sidang perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0905/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 8 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1444 Hijriyah serta memori dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan

tambahan pertimbangan hukum.

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa gugatan perdata yang terlibat adalah dua pihak, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat, sedangkan yang satu lagi berkedudukan sebagai Tergugat (hal. 48) dan Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, begitu pula pihak sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas (hal. 111), sehingga jika keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan Penggugat maupun Tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Rumusan Kamar Agama angka 2 “Surat Gugatan dalam perkara Kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0905/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 8 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulq’adah 1444 Hijriyah dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini sengketa dalam kewarisan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR Penggugat sebagai pihak yang kalah patut dihukum untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding dibebani membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0905/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 8 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1444 Hijriyah;
- III. Membebaskan biaya perkara Banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Rd. Nurhayati, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding, para Terbanding serta Turut Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

H. Yusuf Effendy, S.H.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rd. Nurhayati, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.